

**DISPARITAS PENETAPAN NASAB OLEH
HAKIM TUNGGAL DALAM PERKARA
PERMOHONAN ASAL-USUL ANAK
(Studi Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Brb dan
312/Pdt.P/2024/PA.Brb)**

SKRIPSI

**OLEH
MUHAMMAD IHSAN**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

**DISPARITAS PENETAPAN NASAB OLEH
HAKIM TUNGGAL DALAM PERKARA
PERMOHONAN ASAL-USUL ANAK
(Studi Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Brb dan
312/Pdt.P/2024/PA.Brb)**

Skripsi

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum**

Oleh

Muhammad Ihsan

220102010051



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2026 M/1447 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Ihsan
NIM : 220102010051
Tempat/Tgl. Lahir : Hulu Sungai Tengah, 2 Juni 2004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Disparitas Penetapan Nasab Oleh Hakim Tunggal Dalam Perkara Permohonan Asal-Usul Anak (Studi Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb Dan 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb)” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 24 Desember 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Muhammad Ihsan

SERTIFIKAT PLAGIASI

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI	Nomor: B-3970/Un. 14/III.2/PP.00.9/12/2025 Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web https://www.turnitin.com/ , dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh: Nama : Muhammad Ihsan NIM : 220102010051 Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Judul : Disparitas Penetapan Nasab Oleh Hakim Tunggal Dalam Perkara Permohonan Asal-Usul Anak (Studi Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.BrB Dan 312/Pdt.P/2024/PA.BrB) memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.
 Mengetahui, Ketua Jurnal Fakultas Syariah  Dr. H. Apwari Hafidzi, Lc., MA, HK	

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Muhammad Ihsan
NIM : 220102010051
Judul : Disparitas Penetapan Nasab Oleh Hakim Tunggal Dalam Perkara Permohonan Asal-Usul Anak (Studi Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.BrB Dan 312/Pdt.P/2024/Pa.BrB)
Dosen : Hj. Diana Rahmi, S.Ag, M.H

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	Rabu, 7 Mei 2025	Konsultasi Bab I	- Perbaiki Latar belakang - Perbaiki materi - Perbaiki rumusan masalah dan tujuan penelitian.	
2	Salasa, 27 Mei 2025	Perbaikan dan ACC BAB I	- Sudah bagus, Perbaiki cara penulisan - ACC	
3	Kamis, 6 November 2025	Konsultasi Bab II	- Hilangkan teori/ pembahasan yg tidak relevan - teori yang akan utama dipelajari	
4	Kamis 20 November 2025	Perbaikan dan ACC BAB II	- Perbaiki penulisan sesuai pedoman. - ACC	
5	Kamis, 27 Nov 2025	Konsultasi Bab III	- Tambahkan basis dasar hukum dan alasan	
6	Rabu 3 Des 2025	Perbaikan dan ACC BAB III	- Perbaiki matri x - ACC	
7	Salasa 9 Des 2025	Konsultasi Bab IV (data)	- Tentukan pada bagian mana saja yg dijadikan objek analisis.	
8	Rabu, 10 Des 2025	Konsultasi Bab IV (analisis)	- Analisis secara mendalam terkait alasan dan dasar hukum	
9	Rabu, 17 Des 2025	Perbaikan dan ACC Bab IV	- Pada bagian penetapan kiper- baiki - ACC	
10	Salasa, 22 Des 2025	Konsultasi Bab V	- Kesimpulan harus menjawab rumusan masalah	
11	Rabu, 24 Des 2025	Perbaikan dan ACC Bab V	- penggunaan istilah Malpractice ? - ACC	
12	Rabu, 31 Des 2025	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	- ACC	

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Disparitas Penetapan Nasab Oleh Hakim Tunggal Dalam
Perkara Permohonan Asal-Usul Anak (Studi Penetapan
Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.BrB Dan 312/Pdt.P/2024/Pa.BrB)

Ditulis oleh : Muhammad Ihsan

N I M : 220102010051

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2025/2026

Tempat dan tanggal lahir : Hulu Sungai Tengah, 2 Juni 2004

Alamat : Desa Samhurang, RT.003/RW.002, Kec. Labuan Amas
Utara, Kab. Hulu Sungai Tengah

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas
Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 24 Desember 2025

Pembimbing,



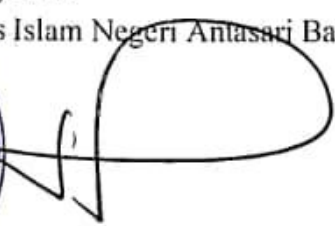
Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.
NIP. 197207141998032001

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,




Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.
NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul *Disparitas Penetapan Nasab Oleh Hakim Tunggal Dalam Perkara Permohonan Asal-Usul Anak (Studi Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.BrB Dan 312/Pdt.P/2024/Pa.BrB)*, ditulis oleh Muhammad Ihsan NIM 220102010051, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 14 Januari 2026

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A+ dengan nilai (92,6)

Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari
Banjarmasin



Hj. Wahidah, M.H.I.
NIP. 196703271992032005

Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Rahman Helmi, S.Ag., M.S.I.
(Ketua/Anggota)

1.

2. Hj. Diana Rahmi, S.Ag. M.H.
(Anggota)

2.

3. Hj. Farihatni Mulyati, S.Ag. M.H.I
(Anggota)

3.

ABSTRAK

Muhammad Ihsan. 2026. *Disparitas Penetapan Nasab Oleh Hakim Tunggal Dalam Perkara Permohonan Asal-Usul Anak (Studi Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb Dan 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb)*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah. Pembimbing: Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H.

Kata Kunci: Dispartas, Asal Usul Anak, Nasab, Hakim Tunggal.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ditemukannya dua penetapan asal-usul anak pada Pengadilan Agama Barabai dengan duduk perkara yang identik, yakni anak yang lahir kurang dari enam bulan sejak perkawinan siri, namun diputus secara berbeda oleh hakim tunggal yang sama. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengetahui disparitas yang terjadi dan faktor penyebabnya serta menganalisis implikasi disparitas pada Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Brb dan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan penulis terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi dokumen, studi pustaka, dan studi literatur. Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan matriks sebagai media bantuannya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hakim tunggal pada Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Brb tidak mengabulkan apa yang menjadi petitum pemohon dengan pertimbangan bahwa Pemohon II sudah hamil 6 bulan ketika perkawinan sirri berlangsung dengan merujuk pada Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan yang kemudian dilakukan interpretasi dengan kutipan dari kitab *fatawa al-hindiyah* dengan pembatasan minimal masa kehamilan sejak perkawinan yaitu 6 bulan. Meskipun tidak mengabulkan petitum, hakim tunggal mempertimbangkan kemudharatan yang mungkin terjadi jika permohonan ini ditolak. Sehingga hakim tunggal tetap mengabulkan namun berbeda dari yang menjadi petitum pemohon. Sedangkan pada Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb, hakim tunggal mengabulkan apa yang menjadi petitum pemohon dengan mendasarkan pada kutipan yang sama dengan Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/PA.Brb yakni dari kitab *fatawa al-hindiyah*, namun tidak merujuk secara eksplisit Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan. Meskipun penerapan dalil yang digunakan hakim pada Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/PA.Brb tergolong sebagai *malpractice*, hakim memiliki hak imunitas yang total yang membuatnya tidak dapat dituntut atau dipersalahkan atas putusan yang dibuatnya, serta putusan hakim tetap berlaku karena memiliki kekuatan yang mengikat. Di samping faktor yuridis, ada faktor non yuridis yaitu faktor psikologis dan beban kerja yang tinggi yang membuat kedua putusan ini terjadi disparitas. Disparitas pada kedua penetapan ini memengaruhi rasa keadilan, kepastian, serta kemanfaatan dari penegakan hukum. Selain itu juga membuat berkurangnya kepercayaan terhadap pengadilan itu sendiri, terlebih lagi jika disparitas diakibatkan karena *malpractice* yang terjadi.

MOTTO

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ، وَمَنْ أَرَادَ هُمَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

“Barangsiapa yang menginginkan dunia maka hendaklah berilmu. Barangsiapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Barangsiapa yang menginginkan keduanya, maka hendaklah dengan ilmu.”

(Imam Syafi'i)

“Kita hidup dalam hukum modern. Sayangnya, hukum modern itu tidak bisa menjamin bahwa yang menang adalah yang benar dan yang kalah adalah yang salah, *law is the art interpretation* (Hukum adalah seni berinterpretasi).”

(Satjipto Rahardjo)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT. atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, serta ketekunan bagi penulis dalam menyusun skripsi ini, dengan segenap kerendahan hati karya sederhana ini penulis dedikasikan sebagai bentuk terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua, khususnya ibu dan saudara/i penulis. Terima kasih atas segala pengorbanan, kepercayaan, bimbingan, dan doa yang selalu dipanjatkan dalam menemani perjalanan panjang ini. Semoga ilmu yang penulis dapatkan dan skripsi yang penulis susun ini dapat menjadi bukti kecil dan dapat menjadi kebanggaan bagi kalian, serta menjadi amal jariyah yang tak terputus.
2. Para guru yang pernah mendidik penulis serta dosen-dosen penulis. Terimakasih telah mendidik penulis hingga penulis sampai di titik ini, semoga ilmu yang kalian berikan menjadi amal jariyah yang kelak menolong kalian di hari pembalasan.
3. Sahabat lokal C Prodi Hukum Keluarga Islam angkatan 2022, teman-teman yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih karena telah menemani dan mendukung penulis dalam berproses hingga masa akhir perkuliahan. Semoga semua kebaikan kalian dibalas oleh Allah Swt .
4. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada satu sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang laki-laki sederhana dengan impian yang tinggi, namun sering kali sulit ditebak isi pikiran dan hati. Terima kasih kepada penulis skripsi ini yaitu penulis sendiri, Muhammad Ihsan. Terima kasih telah hadir dan bertahan sejauh ini melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terima kasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Aku berdoa, semoga langkah dari kaki kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. ه : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal Bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَ	A	Fathah
ـِ	I	Kasrah
ـُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّوَان) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الصَّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan aldharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ـَـيْ	Ai	a dan i
ـَـوْ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
يِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf/1/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (ˆ) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang

yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta Marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdisri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَه	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujûd

6. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama termpat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut

PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi’l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Akasara Arab	Alih Akasara
ذَهَبَ الْاُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تُبَّتِ الْاَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْثِطْلَاعِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Segala puji hanyalah bagi Allah SWT., atas segala limpahan karunia, nikmat, dan petunjuk-Nya sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada panutan Nabi Besar Muhammad SAW., keluarga, sahabat, dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Disparitas Penetapan Nasab Oleh Hakim Tunggal Dalam Perkara Permohonan Asal-Usul Anak (Studi Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb dan 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb)” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Nida Mufidah, M.Pd., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Wahidah, M.H.I. selaku Dekan Fakultas Syariah Periode 2025-2029 serta ibu Dr. Hj. Amelia Rahmania, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah Periode 2021-2025.
3. Ibu Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, Lc., M.A. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Periode 2021-2025 dan Ibu Nahdia Nazmi

S.H.I., M.H. Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Periode 2021-2029.

Serta Bapak Dr. Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Periode 2021-2025.

4. Bapak Dr. H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
5. Ibu Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada penulis selama menyelesaikan skripsi.
6. Semua Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis. Serta seluruh tenaga pendidikan di lingkungan Fakultas Syariah.

Semoga Allah SWT., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah SWT., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 20 Januari 2026

Penulis,



Muhammad Ihsan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN.....	v
PENGESAHAN	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Signifikasi Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional	8
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENETAPAN HAKIM TUNGGAL, DISPARITAS, DAN ASAL USUL ANAK.....	20
A. Putusan Hakim Pada Perkara Permohonan.....	20
1. Pengertian Permohonan.....	20
2. Pengertian Putusan dan Penetapan	21
3. Asas-Asas Putusan.....	23
4. Kekuatan Putusan	28

5. Kebebasan Hakim.....	30
6. Imunitas Hakim	35
B. Hakim Tunggal	38
C. Disparitas Putusan	42
D. Nasab Dalam Islam.....	47
1. Pengertian Nasab	47
2. Urgensi Nasab Dalam Islam	49
3. Sebab-sebab Ketetapan Nasab.....	55
E. Status Anak Sah Menurut Undang-Undang	65
 BAB III DESKRIPSI PENETAPAN ASAL USUL ANAK NOMOR	
68/Pdt.P/2024/Pa.Brb DAN NOMOR 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb.....	73
A. Gambaran Umum Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb.....	73
1. Duduk Perkara	73
2. Urgensi Perkara	74
3. Analisis Pembuktian.....	75
4. Pertimbangan Petitum.....	76
5. Amar Penetapan.....	79
B. Gambaran Umum Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb.....	79
1. Duduk Perkara	79
2. Urgensi Perkara	81
3. Analisis Pembuktian.....	81
4. Pertimbangan Petitum.....	82
5. Amar Penetapan.....	84
 BAB IV ANALISIS PENETAPAN ASAL USUL ANAK NOMOR	
68/Pdt.P/2024/Pa.Brb DAN NOMOR 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb.....	91
A. Analisis Pertimbangan Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb Dan Nomor 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb.	91
B. Analisis Disparitas Hakim Pada Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb Dan Nomor 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb	117
 BAB V PENUTUP	124
A. Kesimpulan.....	124
B. Saran	125
 DAFTAR PUSTAKA	126
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	131
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	184

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Matriks Duduk Perkara Dan Pertimbangan Hukum.....	85
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2024/Pa.Brb.....	132
Lampiran 2 Penetapan Nomor 312/Pdt.P/2024/Pa.Brb.....	149
Lampiran 3 Surat Penetapan Judul dan Pembimbing.....	168
Lampiran 4 Penetapan Waktu Ujian Proosal	169
Lampiran 5 Berita Acara Ujian Proposal	170
Lampiran 6 Surat Permohonan Izin Riset	171
Lampiran 7 Surat Keterangan Selesai Riset	172
Lampiran 8 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	173
Lampiran 9 Sertifikat BTA.....	174
Lampiran 10 Sertifikat Keterampilan Komputer	175
Lampiran 11 Sertifikat TOEFL	176
Lampiran 12 Surat Perolehan SKK.....	177